



PUTUSAN

Nomor : 475/Pdt.G/2013/PA. Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 3 Juni 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Sengkang Nomor 475/Pdt.G/2013/PA.Skg., tanggal 3 Juni 2013, dengan perubahan dan perbaikan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2008, di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/6/VI/08, tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah

Hal. 1 dari 9 Put. No. 475/Pdt.G/2013/PA Skg



mencapai 4 tahun 11 bulan.

3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat, selama 6 bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak, umur 4 tahun.
4. Bahwa awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun setelah penggugat mengetahui bahwa tergugat mempunyai istri, maka rumah tangga penggugat mulai retak penggugat sangat kecewa dan sakit hati setelah mengetahui hal tersebut.
5. Bahwa setelah penggugat mengetahui kalau tergugat punya istri selain penggugat, rumah tangga penggugat selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga, hingga akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa kini penggugat telah 4 tahun 5 bulan ditinggalkan oleh tergugat, dan tidak ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, dan penggugat memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan tergugat, , putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 475/Pdt.G/2013/PA Skg



Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir sendiri,

sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor: 475/Pdt.G/2013/PA Skg, tanggal 7Juni2013.

Bahwa dipersidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan.

Bahwa pada dasarnya Penggugat menggugat bercerai tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti-bukti :

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/6//VI/08, tanggal 1 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.

b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu : umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama \pm 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, selalu tejadi perselisihan dan pertengkarannya karena temyat tergugat punya istri selain

Hal. 3 dari 9 Put. No. 475/Pdt.G/2013/PA Skg



penggugat.

- Bahwa kini penggugat telah 4 tahun ditinggalkan oleh tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

• Saksi kedua ;, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Wajo, saksi dibawah sumpah memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab tergugat mempunyai istri selain dari penggugat.
- Bahwa penggugat telah 4 tahun ditinggalkan oleh tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 4 dari 9 Put. No. 475/Pdt.G/2013/PA Skg



demikian diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut, penggugat point 1 dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, setelah diteliti, dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini karena memenuhi syarat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi kesatu dan kedua, majelis hakim menilai, bahwa kesaksian saksi telah bersesuaian satu sama lain, dan telah relevan dengan dalil Penggugat point 2 s/d point 7, sehingga dapat dinyatakan bahwa dalil- dalil penggugat tersebut, telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari analisa alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti melalui kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta ;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa benar tergugat mempunyai istri selain dari penggugat yaitu bernama Ema.
- Bahwa benar penggugat telah 4 tahun ditinggalkan oleh tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak utuh lagi, sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf b dan huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir dan tidak pula, menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat

Hal. 6 dari 9 Put. No. 475/Pdt.G/2013/PA Skg



tanpa hadirnya

(1) dan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dapat dikabulkan, maka berdasarkan dalil Syar'i dalam Ahkamul Qur'an ;

إذا حُكِمَ بالفراق فإنه بائن

Artinya : "Jika telah diputus cerai maka talaknya adalah ba'in"

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dahulu dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perintah mejelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk mengirim sehelai salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan, tidaklah merupakan ultra petita, karena merupakan perintah Undang-Undang, yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang, bahwa biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 475/Pdt.G/2013/PA Skg



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba in shugraa tergugat, , terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syaban 1434 H. oleh DR. Hj. Harijah Damis, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H. dan Drs. H. Baharuddin, S.H., hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh ketua majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh, Hj. Fitriani, S.Ag., panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Hakim Ketua

DR. Hj. Harijah Damis, M.H.



Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u>		
Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK perkara	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		